

**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PESANAN PAKAIAN DENGAN SISTEM KARUNGAN:
STUDI KASUS TOKO BOOMROUND SIDOARJO DAN DISTRIBUTOR BANG
FERRY BANDUNG**

SKRIPSI

Oleh

Ermuchoriq Fikri Albertsy

NIM 05040222113



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ErmuchorIQ Fikri Albertsy
NIM : 05040222113
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Fikih Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Pesanan Pakaian dengan Sistem Karungan:
Studi Kasus Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang
Ferry

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Oktober 2025

Yang menyatakan,



ErmuchorIQ Fikri Albertsy
NIM. 05040222113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ermuchoriq Fikri Albertsy

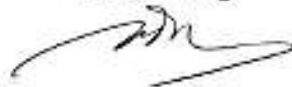
NIM : 05040222113

Judul : Perspektif Fikih Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Pesanan Pakaian dengan Sistem Karungan: Studi Kasus Toko
Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 24 Oktober 2025

Pembimbing,



Dimyati, M.E.I.

NIP. 197708262005011006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

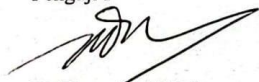
Nama : Ermuchoriq Fikri Albertsy

NIM. : 05040222113

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

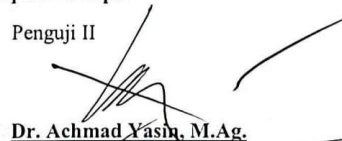
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Dimvati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

Penguji II



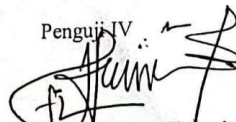
Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Agus Solikin, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 8 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sholah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ermuchoriq Fikri Albertsy
NIM : 05040222113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : albertsyfikri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Perspektif Fikih Muamalah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pesanan Pakaian Dengan Sistem Karungan: Studi Kasus Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Desember 2025

Penulis

(Ermuchoriq Fikri Albertsy)

ABSTRAK

Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan merupakan fenomena bisnis yang umum, namun seringkali memicu sengketa akibat ketidakjelasan kondisi dan kualitas barang. Studi kasus ini berfokus pada transaksi antara Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry Bandung, di mana pihak pembeli (Toko Boomround) merasa dirugikan karena menerima pakaian tidak layak jual, yang bertentangan dengan perjanjian awal. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejelasan (*gharar*) dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum akad tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa ditinjau dari fikih muamalah dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian studi lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kajian sosiologis yuridis yang antara ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah dan kasus lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pemilik Toko Boomround dan pembeli, serta data sekunder dari literatur, dan analisis dokumen, khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah dan referensi fikih muamalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang digunakan, yaitu tidak memenuhi syarat sahnya akad karena mengandung *gharar fahisy* (ketidakjelasan yang parah). Objek akad (pakaian dalam karung) tidak memiliki spesifikasi yang jelas dari segi jenis, kualitas, dan kuantitas yang layak jual, sehingga menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) pembeli dan membuat akad menjadi rusak (*fasid*) dari perspektif fikih muamalah. Selain itu, praktik ini melanggar pasal kunci dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yakni Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketidaksesuaian barang yang diserahkan dan Pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketidakjelasan kualitas dan kuantitas barang.

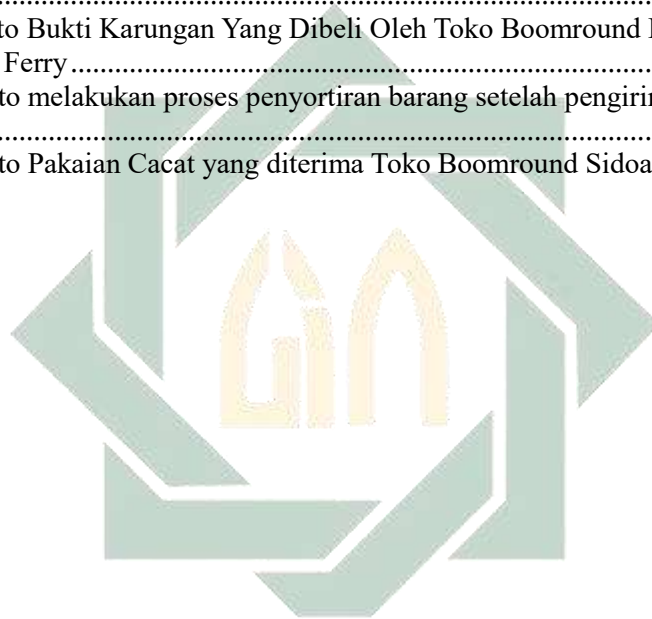
Sebagai solusi, direkomendasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti perdamaian (*ishlah*) atau kekeluargaan. Namun, jika jalur tersebut gagal, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama berdasarkan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah maupun fikih muamalah. Guna mencegah sengketa serupa di masa depan, pelaku usaha disarankan untuk menerapkan mekanisme yang lebih transparan, memberikan spesifikasi yang jelas, jaminan, dan membuat kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP AKAD <i>SALAM</i> DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	21
A. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	21
B. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	23
C. Syarat dan Rukun Jual Beli <i>Salam</i>	26
BAB III PRAKTIK PESANAN PAKAIAN DENGAN SISTEM KARUNGAN ANTARA TOKO BOOMROUND SIDOARJO DAN DISTRIBUTOR BANG FERRY	31
A. Toko Boomround Sidoarjo.....	31
B. Distributor Bang Ferry Bandung.....	44
C. Praktik Pesanan Pakaian Sistem Karungan Antara Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry	47
D. Potensi Penyimpangan dan Sengketa dalam Sistem Karungan Antara Toko Boomround Sidoarjo dan Bang Ferry	55
BAB IV PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PESANAN PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN ANTARA TOKO BOOMROUND SIDOARJO DAN DISTRIBUTOR BANG FERRY.....	61
A. Analisis Praktik Pesanan Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Antara Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah	61
B. Analisis Praktik Pesanan Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Antara Toko Boomround Sidoarjo dan Distributor Bang Ferry Ditinjau Dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Foto Tampak Depan Toko Boomround	33
Gambar 3.2 Contoh Pakaian Bermerek Toko Boomround Sidoarjo	34
Gambar 3.3 Foto 2 pembeli pakaian di Toko Boomround.....	35
Gambar 3.4 Foto layar transaksi antara Pemilik Toko dan Distributor Bang Ferry	38
Gambar 3. 5 Screenshoot Promosi Toko Boomround Sidoarjo di Instagram	40
Gambar 3.6 Foto Event Diskon Toko Boomround Sidoarjo.....	41
Gambar 3.7 Foto Wawancara Bersama Pemilik Toko.....	43
Gambar 3.8 Foto Bukti Transfer Toko Boomround ke Distributor Bang Ferry	46
Gambar 3.9 Foto Promosi Distributor Bang Ferry melalui WhatsApp.....	48
Gambar 3.10 Foto Bukti Pembayaran Toko Boomround Sidoarjo dengan Distributor Bang Ferry.....	50
Gambar 3. 11 Foto Bukti Karungan Yang Dibeli Oleh Toko Boomround Kepada Distributor Bang Ferry	51
Gambar 3. 12 Foto melakukan proses penyortiran barang setelah pengiriman dari Bang Ferry.....	53
Gambar 3. 13 Foto Pakaian Cacat yang diterima Toko Boomround Sidoarjo	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Albi dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Aziz, Abdul., Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Dimiyati, Ro'idatus Syafiqoh, Mar'atus Sholikhah, Nur Chulukiah Munawaroh, Mir'atus Sholehah, Raisa Nabilatul Milla, Nur Rahma Wulan Sari, Sesillailin Puji Irasari, Moh Nasiquddin, Saidah Nur Habibah Mubarokatin, Rahma As Sahro Romadhona, Shabrina Atsmara Wafiqi, Rochmawati, Ghina Fairuz Zuhroh. *Fikih Jual Beli: Perspektif Hukum Ekonomi syariah Dalam Bisnis Pedagangan*. Mojokerto: Yayasan Giri Prapanca Loka, 2025.

Hafni, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Medan: Kbm Indonesia, 2021.

Syafi'I, Ahmad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.

Syarqawie, Fitriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014).

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Jurnal/Skripsi.

Arif, Kasnelly, dan Andaresta. "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, no. 01 (2025): 1-16

Arifin, Zarul. "Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Ekonomi Umat Islam yang Menghindari Riba, Gharar, dan Maisir." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, no. 1 (2024): 45-60.

Erizal. "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2025): 7-9

- Firnando, Hengki., Nara Purnama Wari. “Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Falah Journal of Sharia Economic Law*, no. 1 (25 Juli 2023): 26–35.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 25
- Hizbullah, Sohibul., dan Basri Na’ali. “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pada Tempat yang Dilarang.” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Muamalah) 6, no. 1 (30 Juni 2024): 81–96.
- Jailani, Ach. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift Shop Online*.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Litanzia, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrift*ing Sistem Per Bal di Pasar Gedebage Bandung” Skripsi, UIN Walisongo, 2020.
- Oktaviana, Seli. “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-Balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Ridwan, Kurniati, dan Misbahuddin. “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern.” *Al-Mutsala* 5, no. 2 (30 Desember 2023): 390–404
- Saprida. “Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018): 123
- Saputra, Ahmad Ghani., Muhammad Ihsan Fariza, And Radit Gunadi. “Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, no. 6 (2023): 1291.
- Sumarna, Dadang., Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 109.

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Data Elektronik.

Anugerah, Ayu Sendari Anugerah., Nanang Fahrudin. “Arti Muamalah dalam Hukum Islam, Prinsip, Bentuk, dan Aspeknya,” *liputan6.com*, 8 December 2021, akses 17 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/4731432/arti-muamalah-dalam-hukum-islam-prinsip-bentuk-dan-aspeknya>.

Fitry, Arny Nur. “Mengenal Akad Salam dan Rukun Syaratnya,” *NU Online*, 18 Oktober 2024, akses 21 Desember 2025, <https://nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-QgukV>.

Wawancara.

Aini. Pembeli Pakaian Toko Boomround, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Agustus 2025

Fawwaz, Muhammad Ramadhani. Pemilik Toko Boomround, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Agustus 2025

Hasbi. Pembeli Pakaian Toko Boomround, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Agustus 2025

Saputra, Handoko Adi. Pemilik Toko Boomround, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Agustus 2025

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A